

## ABSTRAK

MUHAMAD NGURIJAL ANAM. 2023. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Upaya Hukum Berkeadilan Perspektif Fiqh Perempuan (Analisis Perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr)*. Hukum Keluarga Islam, Syariah, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri. Dosen pembimbing Nailal Muna S.HI., M.Pd.I

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fiqh Perempuan

Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Dalam ADR ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh para pihak dari mulai konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Peneliti memilih untuk menganalisis perkara Nomor 0026/Pst.G/PA.Kdr karena perkara tersebut adalah perkara yang bersifat kumulatif obyektif yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tuntutan terkait hak istri akibat cerai gugat pada perkara cerai talak dalam perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr, bagaimana proses alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan penggugat dalam kasus perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr, dan untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa penggugat dalam perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr sebagai upaya hukum berkeadilan dalam perspektif fiqh perempuan. Peneliti mengambil perspektif fiqh perempuan karena dalam fiqh perempuan membahas tentang nafkah yang wajib untuk diberikan kepada anak oleh suami dan istri.

Jenis metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih metode ini karena ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati dengan lebih transparan, spesifik, dan mendalam.

Bahwa dalam perkara 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan perkara gugatan kumulasi obyektif dimana penggugat melawan tergugat yang merupakan polisi, meminta gugatan berupa cerai gugat, gugatan hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak, serta gugatan nafkah. Penggugat dalam perkara ini menggkumulasikan gugatannya karena dia dan anaknya telah ditinggalkan suaminya selama kurang lebih dua tahun. Penggugat melakukan alternatif penyelesaian sengketa karena dia merasa khawatir jika nantinya dalam persidangan suaminya tidak hadir setelah mengetahui dia digugat dengan gugatan yang sangat banyak yang mana nantinya hakim akan memutus cerainya saja. Jika suaminya tidak hadir, maka setelah perceraian dia khawatir atas hak-hak anaknya yang tidak diberikan oleh tergugat yang merupakan ayah kandungnya. Alternatif penyelesaian sengketa ini sesuai dengan perspektif fiqh perempuan sebagai upaya hukum berkeadilan untuk melindungi hak-hak anaknya yang tidak diberikan oleh tergugat. Dalam fiqh perempuan, kewajiban untuk memberi nafkah dalam keluarga adalah kewajiban bersama.